



P E N E T A P A N

Nomor : 348/Pdt.P/2018/PN.BLK

‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SAMSIAH, Tempat tanggal lahir Ululembang tanggal 25 April 1975, Jenis kelamin perempuan, Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Ulu Lembang, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, di bawah Register Nomor: 348/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama **Samsiah**, lahir di Ululembang pada tanggal 25 April 1975, sebagaimana nama Pemohon yang tertulis pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPHH tertulis **Samo Binti Sallo**, serta nama pada Paspor Nomor : A 8306351 tertulis **Samsiah Binti Sulo**.
2. Bahwa nama Pemohon tersebut berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302066504750001, pada Kartu Keluarga Nomor : 7302062709100017, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-24032017-0034, pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0240/ 035/ VIII/ 2018 yakni tertulis **Samsiah**.
3. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302066504750001, pada Kartu Keluarga Nomor : 7302062709100017, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-24032017-0034, pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0240/ 035/ VIII/ 2018 yakni **Samsiah** dengan nama yang tertulis pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPHH yakni **Samo Binti Sallo**, serta nama yang tertulis pada Paspor pemohon Nomor : A 8306351 yakni **Samsiah**



Binti Sulo berbeda, Maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas ke Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa **Samsiah** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302066504750001, pada Kartu Keluarga Nomor : 7302062709100017, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-24032017-0034, pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0240/ 035/ VIII/ 2018, nama **Samsiah Binti Sulo** yang tertulis pada Paspor Nomor : A 8306351, serta nama **Samo Binti Sallo** yang tertera pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH adalah orang yang sama.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama **Samo Binti Sallo** yang tertulis pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, nama **Samsiah Binti Sulo** yang tertulis pada Paspor Nomor : A 8306351, serta nama **Samsiah** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302066504750001, pada Kartu Keluarga Nomor : 7302062709100017, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-24032017-0034, serta pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0240/ 035/ VIII/ 2018 adalah orang yang sama.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302066504750001 tanggal 08 Nopember 2017, atas nama Samsiah Lahir di Ululembang tanggal 25 April 1975 (P-1) ;
2. Fotocopy Bukti Setoran awal BPIH Nomor Porsi : 2300115183 Nomor Reg : 03131 tanggal 02 Desember 2009 atas nama Samo Binti Sallo, Lahir di Ululembang tanggal 25 April 1975 (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302062709100017 tanggal 21 Desember 2017, atan Nama Kepala Keluarga Mudassir (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-24032017-0034 tanggal 24 Maret 2017 atas nama Samsiah, (P-4) ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Paspor Nomor : A. 830635 yang di Keluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan atas nama Samsiah Binti Sulo, lahir di Bulukumba tanggal 25 April 1975, (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0240/035/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 1994 atas nama Samsiah, (P-6) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon dipersidangan pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1. Mudassir, Lahir di Batunilamung tanggal 31 Desember 1971, Bertempat tinggal di Ululembang, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan identitas terhadap namanya sebagaimana yang tertulis pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, nama pemohon tertulis Samsiah Bin Sulo sedang nama pemohon yang tertulis pada Tanda bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300115183 Reg 03131, nama pemohon tertulis Samo Binti Sallo ;
- Bahwa nama Samo Binti Sallo adalah nama pemohon yang digunakan saat mendaftar untuk menjadi calon Jamaah Haji Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa nama Samo Binti Sallo adalah nama panggilan hari hari pemohon ;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Samsiah Binti Sulo ;
- Bahwa saksi adalah suami dari pemohon Samsiah Binti Sulo ;
- Bahwa pemohon lahir di Ulu Lembang pada tanggal 25 April 1975 anak dari pasangan suami isteri ayah bernama Sulo dan Ibu bernama Saddi ;
- Bahwa antara nama Samo dengan nama Samsiah adalah orang yang sama ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya ;

Saksi 2. Muhammad Aliming, lahir di Bonto Bonto pada tanggal 24 April 1975 Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batunilamung, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan identitas terhadap namanya sebagaimana yang tertulis pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, nama pemohon tertulis Samsiah Bin Sulo sedang nama pemohon yang tertulis pada Tanda bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300115183 Reg 03131, nama pemohon tertulis Samo Binti Sallo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Samo Binti Sallo adalah nama pemohon yang digunakan saat mendaftar untuk menjadi calon Jamaah Haji Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa nama Samo Binti Sallo adalah nama panggilan hari hari pemohon ;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Samsiah Binti Sulo ;
- Bahwa saksi dengan Samsiah Binti Sulo adalah keluarga ;
- Bahwa pemohon lahir di Ulu Lembang pada tanggal 25 April 1975 anak dari pasangan suami isteri ayah bernama Sulo dan Ibu bernama Saddi ;
- Bahwa antara nama Samo dengan nama Samsiah adalah orang yang sama ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya untuk penegasan identitas diri atas nama pemohon yang telah termuat pada Paspor khususnya mengenai nama yaitu Samsiah Binti Sulo, tempat lahir yaitu di Bulukumba tanggal 25 April 1975 dengan nama pemohon pada Tanda Bukti setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300115183 Reg 03131 yaitu Samo Binti Sallo lahir di Ulelembang tanggal 25 April 1975 adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302066504750001 tanggal 08 Nopember 2017, atas nama Samsiah Lahir di Ululembang tanggal 25 April 1975 (P-1), Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302062709100017 tanggal 21 Desember 2017, atas Nama Kepala Keluarga Mudassir (P-3), telah jelas secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang menyatakan, Menetapkan nama **Samo Binti Sallo** yang tertulis pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, nama **Samsiah Binti Sulo** yang tertulis pada Paspor Nomor : A 8306351, serta nama **Samsiah** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302066504750001, pada Kartu Keluarga Nomor : 7302062709100017, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-24032017-0034, serta pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0240/ 035/ VIII/ 2018 adalah orang yang sama, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302066504750001 tanggal 08 Nopember 2017, atas nama Samsiah Lahir di Ululembang tanggal 25 April 1975 (P-1), Fotocopy Bukti Setoran awal BPIH Nomor Porsi : 2300115183 Nomor Reg : 03131 tanggal 02 Desember 2009 atas nama Samo Binti Sallo, Lahir di Ululembang tanggal 25 April 1975 (P-2), Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302062709100017 tanggal 21 Desember 2017, atan Nama Kepala Keluarga Mudassir (P-3), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-24032017-0034 tanggal 24 Maret 2017 atas nama Samsiah, (P-4), Fotocopy Paspor Nomor : A. 830635 yang di Keluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan atas nama Samsiah Binti Sulo, lahir di Bulukumba tanggal 25 April 1975, (P-5), dengan keterangan saksi Mudassir dan Saksi Muhammad Aliming telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon Samsiah Binti Sulo yang tertulis pada Paspor Nomor : A 8306351 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Nunukan dengan nama pemohon yang tertulis pada Tanda Bukti setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300115183 Reg. Nomor 03131 atas nama : Samo Binti Sallo adalah **orang yang sama** yakni pemohon sendiri ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memohon penegasan identitas terhadap nama pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor : A. 8306351 atas nama Samsiah Binti Sulo yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan dengan nama pemohon pada Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300115181 Reg 03131 atas nama Samo Binti Sallo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan fakta lain yang menunjukkan bahwa pemohon hendak melakukan penyelundupan hukum atas permohonan ini, akan tetapi semata mata penegasan nama yang diperlukan oleh pemohon untuk kepentingan kepengurusan dokumen administrasi keberangkatan ibadah haji terhadap diri pemohon, sehingga dengan demikian menurut Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum pemohon yang meminta penegasan nama Samsiah Binti Sulo dengan nama Samo Binti Sallo berdasarkan dokumen dokumen tersebut diatas adalah orang yang sama dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama pemohon **Samsiah Binti Sulo**, lahir di Bulukumba tanggal 25 April 1975 yang tertulis pada Paspor Nomor : A 8306351 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tertanggal 06 Juni 2014 **adalah orang yang sama yakni : Samo Binti Sallo** Lahir di Ulu Lembang tanggal 25 April 1975 sebagaimana yang tertulis pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300115183 Reg 03131 tanggal 02 Desember 2009;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, oleh **Iwan Harry Winarto, S.H. MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Haeruddin Madjid, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Haeruddin Madjid, SH.MH

Iwan Harry Winarto, S.H.MH

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 366.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2018/PN.BLK